



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1077, 2014

KEMENDAGRI. Peran Serta. Masyarakat.
Perencanaan. Tata Ruang. Daerah. Tata Cara.
Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 56 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM
PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5160);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda atau sebutan lain, adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah sekretariat, dinas, kantor, dan badan di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
4. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
5. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
6. Rencana tata ruang daerah adalah rencana tata ruang provinsi dan rencana tata ruang kabupaten/kota.
7. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.

8. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang yang terkena dampak langsung dari kegiatan penataan ruang, memiliki keahlian di bidang penataan ruang, dan/atau kegiatan pokoknya di bidang penataan ruang.
10. Media komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan informasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu, yang terdiri dari media cetak (antara lain: surat kabar, tabloid, majalah, selebaran, brosur, dan pamflet), media elektronik (antara lain: siaran radio, siaran televisi, dan website), dan media komunikasi lainnya (antara lain: sms, *hotline*, kotak pos).
11. Forum pertemuan adalah kegiatan tatap muka secara langsung melalui penjangkaran opini publik, diskusi, kelompok kerja, lokakarya, konsultasi publik, *workshop*, *focus group discussion*, dan seminar.
12. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan tata ruang daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Pasal 2

Tujuan pengaturan tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah adalah:

- a. menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang perencanaan tata ruang;
- b. mendorong peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang;
- c. menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam perencanaan tata ruang;
- d. mewujudkan pelaksanaan perencanaan tata ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
- e. meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan perencanaan tata ruang.

BAB II
TATA CARA PERAN MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melaksanakan perencanaan tata ruang daerah.
- (2) Perencanaan tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.

Pasal 4

- (1) Peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah dilaksanakan dengan menyampaikan masukan dan/atau kerjasama dalam perencanaan tata ruang daerah.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
 - b. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan;
 - c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan;
 - d. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
 - e. penetapan rencana tata ruang.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang.

Pasal 5

Masukan mengenai perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), disampaikan dalam tahapan:

- a. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
- b. pengumpulan dan analisis data yang meliputi:
 1. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; dan
 2. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah/kawasan.
- c. perumusan konsepsi rencana tata ruang;
- d. penyusunan rancangan peraturan daerah tentang rencana tata ruang; dan
- e. penetapan rencana tata ruang.

Pasal 6

- (1) Rencana tata ruang provinsi, terdiri dari:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP); dan
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi (RTRKSP).
- (2) Rencana tata ruang kabupaten/kota sebagaimana, terdiri dari:
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK/K);
 - b. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota (RTRKSK/K); dan
 - c. Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (RDTRK/K)

Bagian Kedua

Persiapan Penyusunan Rencana Tata Ruang

Pasal 7

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melaksanakan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Publikasi hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. gambaran umum wilayah perencanaan;
 - b. kesesuaian produk rencana tata ruang daerah sebelumnya dengan kondisi dan kebijakan saat ini;
 - c. hasil kajian awal berupa kebijakan terkait wilayah perencanaan, isu strategis, potensi dan permasalahan awal wilayah perencanaan, serta gagasan awal pengembangan wilayah perencanaan;
 - d. metodologi pendekatan pelaksanaan pekerjaan yang akan digunakan; dan
 - e. rencana kerja pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang daerah.
- (4) Publikasi hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan melalui media komunikasi.

Pasal 8

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang

daerah yang telah dipublikasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipublikasikannya hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah.
- (3) Penyampaian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui media komunikasi atau dialog.
- (4) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang menyempurnakan materi atau substansi yang tertuang dalam hasil pelaksanaan kegiatan persiapan penyusunan rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua

Pengumpulan dan Analisis Data

Pasal 9

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melaksanakan pengumpulan data untuk penyusunan rencana tata ruang daerah.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui temu wicara, wawancara, kunjungan lapangan, penyebaran angket atau kajian pustaka.
- (3) Penyebaran angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan secara langsung kepada masyarakat dan/atau melalui media komunikasi.
- (4) Masyarakat menyampaikan kembali isian angket yang telah disebarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), secara langsung dan/atau melalui media komunikasi kepada Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal disebarkannya angket.

Pasal 10

- (1) Hasil penyempurnaan materi atau substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi bahan analisis.

- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan draft rumusan hasil analisis rencana tata ruang daerah yang selanjutnya menjadi bahan untuk dibahas dalam forum pertemuan.
- (3) Draft rumusan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk RTRWP, RTRKSP, RTRWK/K, dan RTRKSK/K, memuat:
 - a. karakteristik wilayah/kawasan perencanaan;
 - b. kebijakan terkait wilayah/kawasan perencanaan;
 - c. isu strategis;
 - d. potensi dan permasalahan wilayah/kawasan perencanaan; dan
 - e. gagasan pengembangan wilayah/kawasan perencanaan.
- (4) Draft rumusan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk RDTRK/K, memuat:
 - a. potensi dan masalah pengembangan di Bagian Wilayah Perkotaan;
 - b. peluang dan tantangan pengembangan;
 - c. kecenderungan perkembangan;
 - d. perkiraan kebutuhan pengembangan di Bagian Wilayah Perkotaan;
 - e. intensitas pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung (termasuk prasarana/infrastruktur dan utilitas); dan
 - f. identifikasi indikasi arahan penanganan kawasan dan lingkungan.

Pasal 11

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melaksanakan forum pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3).
- (2) Rencana pelaksanaan forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan draft rumusan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4) dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (3) Publikasi rencana pelaksanaan forum pertemuan dan draft rumusan hasil analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media komunikasi.
- (4) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang mengundang masyarakat paling lambat 3

(tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan forum pertemuan.

- (5) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk menyepakati draft rumusan hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Kesepakatan forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum pertemuan.
- (7) Kesepakatan forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan untuk perumusan konsepsi rencana tata ruang.

Bagian Ketiga

Perumusan Konsepsi Rencana Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang menyusun konsep rencana tata ruang daerah.
- (2) Hasil rumusan konsepsi rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Publikasi konsepsi RTRWP dan RTRWK/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat beberapa alternatif konsepsi pengembangan wilayah, yang berisi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - b. rencana struktur ruang wilayah;
 - c. rencana pola ruang wilayah;
 - d. penetapan kawasan strategis;
 - e. arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan
 - f. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- (4) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f, untuk konsepsi RTRWK/K menggunakan istilah ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (5) Publikasi konsepsi RTRKSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat beberapa alternatif konsepsi pengembangan wilayah, yang berisi:
 - a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan;
 - b. rencana struktur ruang kawasan;
 - c. rencana pola ruang kawasan;

- d. arahan pemanfaatan ruang kawasan;
 - e. arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; dan
 - f. pengelolaan kawasan.
- (6) Publikasi konsepsi RTRKSK/K, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat beberapa alternatif konsepsi pengembangan wilayah, yang berisi:
- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang kawasan serta konsepsi pengembangan;
 - b. arahan pemanfaatan ruang kawasan;
 - c. arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan; dan
 - d. pengelolaan
- (7) Publikasi konsep RDTRK/K, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat beberapa alternatif konsep pengembangan wilayah, yang berisi:
- a. tujuan penataan BWP;
 - b. rencana pola ruang;
 - c. rencana jaringan prasarana;
 - d. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - f. peraturan zonasi.
- (8) Publikasi konsepsi rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui media komunikasi.

Pasal 13

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap hasil publikasi konsepsi rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Masukan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk pemilihan alternatif konsepsi pengembangan wilayah.
- (3) Penyampaian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui forum pertemuan yang diselenggarakan oleh Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang atau melalui media komunikasi.

Pasal 14

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melaksanakan forum pertemuan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

- (2) Rencana pelaksanaan forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan kepada masyarakat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum pelaksanaan.
- (3) Publikasi rencana pelaksanaan forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui media komunikasi.
- (4) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang mengundang masyarakat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum pelaksanaan forum pertemuan.
- (5) Forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk memilih dan menyepakati alternatif terbaik dari beberapa alternatif konsepsi pengembangan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ayat (5), ayat (6) dan ayat (7).
- (6) Jumlah forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan sampai dengan disepakatinya konsepsi rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Kesepakatan forum pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dituangkan ke dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh wakil setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri forum pertemuan.

Bagian Keempat

Penyusunan Rancangan Perda

Pasal 15

- (1) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang menyusun rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah.
- (2) Rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipublikasikan kepada masyarakat.
- (3) Publikasi rancangan perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui media komunikasi.
- (4) Publikasi rancangan perda tentang RTRWP dan RTRWK/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
 - a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah;
 - c. rencana struktur ruang wilayah;
 - d. rencana pola ruang wilayah;

- e. penetapan kawasan strategis;
 - f. arahan pemanfaatan ruang wilayah;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah;
 - h. kelembagaan;
 - i. peran masyarakat;
 - j. penyidikan;
 - k. ketentuan pidana;
 - l. ketentuan penutup;
 - m. penjelasan; dan
 - n. lampiran.
- (5) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g, untuk rancangan perda tentang RTRWK/K menggunakan istilah ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang.
- (6) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf n, terdiri atas:
- a. Peta Rencana Struktur Ruang;
 - b. Peta Rencana Pola Ruang;
 - c. Peta Penetapan Kawasan Strategis; dan
 - d. Indikasi Program Utama.
- (7) Publikasi rancangan perda tentang RTRKSP dan RTRKSK/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan;
 - c. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang kawasan;
 - d. rencana struktur ruang kawasan;
 - e. rencana pola ruang kawasan;
 - f. arahan pemanfaatan ruang kawasan;
 - g. arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan;
 - h. pengelolaan kawasan;
 - i. kelembagaan;
 - j. peran masyarakat;
 - k. penyidikan;
 - l. ketentuan pidana;

- m. ketentuan penutup;
 - n. penjelasan; dan
 - o. lampiran.
- (8) Arahan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g, untuk rancangan perda tentang RTRKSK/K menggunakan istilah ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan.
- (9) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf o, terdiri atas:
- a. Peta Rencana Struktur Ruang;
 - b. Peta Rencana Pola Ruang; dan
 - c. Indikasi Program Utama.
- (10) Publikasi rancangan perda tentang RDTRK/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
- a. ketentuan umum;
 - b. tujuan penataan BWP;
 - c. rencana pola ruang;
 - d. rencana jaringan prasarana;
 - e. penetapan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - f. ketentuan pemanfaatan ruang; dan
 - g. peraturan zonasi.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1).
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal dipublikasikannya rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah.
- (3) Penyampaian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui media komunikasi atau dialog.
- (4) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang menyempurnakan muatan atau materi rancangan perda tentang rencana tata ruang daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (4), ayat (7) dan ayat (10), dengan mempertimbangkan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Bagian Kelima
Penetapan Rencana Tata Ruang Daerah

Pasal 17

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota menetapkan rancangan perda tentang rencana tata ruang menjadi Perda.
- (2) Bappeda atau sebutan lain dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang mempublikasikan perda yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan.
- (3) Peran masyarakat dalam tahap penetapan rencana tata ruang daerah berupa peran aktif masyarakat dalam mentaati dan melaksanakan perda tentang rencana tata ruang.

BAB III

KERJASAMA

Pasal 18

- (1) Kerjasama peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan, penyelenggaraan forum konsultasi, penyebarluasan informasi, bantuan teknik dan/atau keahlian.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kerjasama.

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 19

- (1) Gubernur dan Bupati/Walikota memiliki tugas dan tanggung jawab pembinaan pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Gubernur dan Bupati/Walikota melalui Bappeda dan/atau SKPD yang membidangi urusan penataan ruang melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan cara:
 - a. mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang penataan ruang;
 - b. memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan, bimbingan, dorongan, bantuan teknik, pendidikan, pelatihan;
 - c. menyebarluaskan semua informasi mengenai proses perencanaan

tata ruang kepada masyarakat secara terbuka; dan

d. mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada masyarakat.

(3) Selain pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Gubernur melakukan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/kota.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 20

(1) Pendanaan pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang provinsi dan pembinaan penataan ruang kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

(2) Pendanaan pelaksanaan peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang kabupaten/kota dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan lain-lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku, maka Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1998 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat dalam Proses Perencanaan Tata Ruang di Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juli 2014.
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

GAMAWAN FAUZI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN